

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas ,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa motif dan akibat hukum terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh residivis adalah :

1. Motif

- a. Faktor Ekonomi
- b. Untuk Terdakwa pakai sendiri

2. Modus

- a. Terdakwa mendorong kendaraan tersebut.
- b. Terdakwa menggunakan kunci palsu.

3. Akibat Hukum

- a. Terhadap pelaku.

Pelaku telah dijatuhi Pidana penjara dan wajib membayar biaya perkara

- b. Terhadap barang bukti.

Barang bukti disita untuk kepentingan proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di Persidangan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penyangulangi kejahatan haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat itu sendiri, masyarakat juga bertanggung jawab atas

keamanan diwilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta kesadaran masyarakat sangat di butuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

2. Bagi aparat penegak hukum,diharapkan untuk menindak secara tegas pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor agar tidak merugikan orang lain yang menjadi korban atas tindakan tersebut.